

## BAB II

### DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

#### 2.1 Kondisi Geografis Obyek Penelitian

##### 2.1.1 Sejarah Desa

Desa Bringinan merupakan salah satu desa berkembang yang terletak di wilayah Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Setiap desa atau daerah pasti memiliki sejarah dan latar belakang tersendiri yang merupakan pencerminan dari karakter dan pencirian khas tertentu dari suatu daerah. Sejarah desa atau daerah seringkali tertuang dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut sehingga sulit untuk dibuktikan secara fakta dan tidak jarang dongen tersebut dihubungkan dengan mitos tempat-tempat tertentu yang dianggap kearamat. Dalam hal ini Desa Bringinan juga memiliki cerita asal-usul dana hal tersebut merupakan identitas dari Desa Bringinan yang akan kami tuangkan dalam kisah dibawah ini.

Menurut sumber cerita sesepuh desa, bahwa terjadinya Desa Bringinan adalah sebagai berikut :

Secara sebenarnya historis Desa Bringinan memang tidak dapat diungkapkan secara mantap dan memuaskan, sebab narasumber yang memahami dan mengalami proses tersusunnya Desa Bringinan saat ini telah tiada. Sekalipun demikian bias diungkapkan persoalan sejarah Desa Bringinan melalui berbagai informasi yang dihimpun dari cerita-cerita sesepuh atau orang yang dianggap ada sangkut-pautnya dengan desa sesuai dengan pemahaman dan pengertian masing-masing.

Sekitar tahun 1700M ada sekelompok orang dari daerah Jawa Tengah yaitu daerah Tembayat Klaten, dlah satunya Ki Ageng Kerto Muhammad/Mbah Muhammad Kerto/Syekh Kerto Muhammad (Mbah Pendem) yang tak lain cucu/Buyut dari Ki Ageng Pandanaran (Bupati Semarang) dan para kerabatnya memulai membuka lahan untuk dijadikan

perkampungan/desa. Pembukaan diawali dari ujung paling selatan ke utara, sehari melakukan penebangan dijumpai pohon yang besar sekali yakni pohon beringin, karena daunnya rindang setiap kali istirahat dalam perjalanan Ki Ageng Kerto Muhammad selalu beristirahat dibawah pohon beringin itu. Setelah selesai dalam melakukan penebangan/babat Ki Ageng Kerto Muhammad mengumpulkan semua kerabatnya untuk segera memberi nama wilayah yang telah dibuka itu. Pertama kali dinamai NGRINGINAN ada salah satu kerabat Ki Ageng Kerto Muhammad yakni Nyai Rengik mengusulkan untuk merubah nama NGRINGINAN tersebut dengan alasan susah dalam pengucapannya dan akhirnya disepakati dengan nama BRINGINAN yang berasal dari tempat awal saat dilakukan penebangan/babat terdapat pohon beringin yang sangat besar dan selalu digunakan tempat istirahat Ki Ageng Kerto Muhammad. Adapun makam Ki Ageng Kerto Muhammad yang berada disebelah barat lapangan Desa Bringinan.

Usai kesepakatan nama desa disetujui oleh orang bersangkutan desa berjalan sesuai ketentuan dan setelah Indonesia merdeka desa Bringinan telah mengalami beberapa masa kepemimpinan yaitu :

**Tabel 1**  
**Masa Kepemimpinan Kepala Desa**

No.	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan	Jabatan
1.	Ki Ageng Kerto Muhammad	-	Palang
2.	Joyo Leksono	-	Palang
3.	Karso Leksono	-	Palang
4.	Soleksono	-	Palang
5.	Sarifin	- 1918	Bekel
6.	Saban	1918 – 1962	Kepala Desa

8.	Muljono	1990 – 1998	Kepala Desa
9.	Bandi	1998 – 2006	Kepala Desa
10.	Jemirin	2006 – 2007	Pj. Kepala Desa
11.	Sugiyono	2007 – 2013	Kepala Desa
12.	Barno	2013 – 2019	Kepala Desa

**Sumber : monografi desa**

## 2.1.2 Visi Dan Misi

### 2.1.1 Visi dan Misi Desa Bringinan

#### 2.2.1.1 Visi Desa Bringinan

Terwujudnya Guyub, Rukun, Ayem Tentrem Menuju Masyarakat Yang Cerdas, Terukur, Terkendali Dan Berprestasi

#### 2.2.1.2 Misi Desa Bringinan

1. Peningkatan pelayanan masyarakat yang berkualitas serta pelestarian/pengembangan kebudayaan;
2. Peningkatan pelayanan di bidang kesehatan yang murah dan berkualitas;
3. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, transparan, akuntabel, responsive dan demokratis;
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain;
5. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis (UKM, Pertanian, Peternakan, dan Pariwisata serta Perkebunan) melalui kegiatan kewirausahaan;
6. Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu;

7. Terciptanya Desa Bringinan Guyup, Rukun, Ayem Tentrem, Aman, Maju dan Indah.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka Pemerintahan Desa Bringinan memiliki 8 (Delapan) agenda utama yaitu :

1. Menciptakan pendidikan berkualitas dan terakses serta merata;
2. Menjamin dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang merata dan mudah dijangkau;
3. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, transparan, akuntabel, responsive dan demokratis;
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain;
5. Pengembangan dan penguatan ekonomi kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan;
6. Pelembagaan sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah;
7. Terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Ponorogo;
8. Sinergi dan harmonisasi pembangunan kewilayahan Kabupaten Ponorogo melalui pemantapan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup.

## **2.2 Kondisi Demografis Obyek Penelitian**

### **2.2.1. Batas Desa**

Desa Bringinan merupakan salah satu desa yang terletak  $\pm$  9 Km dari pusat Pemerintahan Kecamatan Jambon, secara administrative batas-batas Desa Bringinan adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Sendang Kecamatan Jambon

Sebelah Selatan : Desa Ngumpul Kecamatan Balong

Sebelah Barat : Desa Poko Kecamatan Jambon

Sebelah Timur : Desa Sedarat Kecamatan Balong

Luas Wilayah Desa Bringinan : 138,770 Ha.

Desa Bringinan terbagi menjadi : 3 Dukuh, 6 RW dan 3 RT

Jumlah Penduduk Desa Bringinan : 1,254 Jiwa

Pusat pemerintahan Desa Bringinan terletak di Dukuh Dondong RT 02 Rw 02 dengan menempati areal lahan seluas 1400M.

#### 2.2.2. Kondisi Cuaca dan Iklim

Faktor fisik yang diperlukann untuk merencanakan area adalah Topografi, Geologi, Hidrografi dan keterbatasan fisik. Topografi adalah ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi yang biasanya memperlihatkan relief permukaan. Topografi Desa Bringinan sebagian besar terdiri dari wilayah datar.

Iklim adalah nilai rata-rata keadaan alam diudara pada suatu tempat dalam waktu yang cukup lama. Iklim merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan di bumi. Sebagai desa di sektor pertanian, iklim memiliki pengaruh yang cukup besar, misalnya dalam menentukan masa tanam. Desa Bringinan umumnya memiliki iklim tropis, dengan ketinggian  $\pm 126M$  da kisaran suhu  $32^{\circ} - 35^{\circ}$  Celcius.

#### 2.2.3. Jenis Tanah

Sebagian besar wilayah Desa Bringinan adalah berupa dataran. Secara agraris tanah sawah juga relative luas sebagai lahan penanaman untuk tanaman semusim. Ada beberapa komoditi yang banyak diusahakan oleh para petani di Ddesa Bringinan yang dianggap sesuai dengan kondisi lahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2**

### Komoditas Pertanian Di Desa Bringinan Tahun 2019

No	Komoditas	Luas Lahan Panen (HA)	Produksi (kwt)	Volume (Kwt/Ha)
1.	Padi	88,38	95	665
2.	Jagung	42,5	425	10
3.	Kedelai	-		
4.	Kacang Tanah	15	-	-
5.	Kacang Hijau	5	-	-
6.	Lain-Lain	15	-	-

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa Tahun 2016

## 2.2 Gambaran demografis

### 2.3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Bringinan dapat di lihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3**  
**Data Penduduk Menurut Golongan Umur**

Golongan Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah	Ket
	L	P		
0 Bln – 12 Bln	38	33	71	
13 Bln – 4 Thn	22	26	48	
5 Thn – 6 Thn	16	15	31	
7 Thn – 12 Thn	41	49	90	
13Thn – 15 Thn	24	23	47	
16 Thn – 18 Thn	18	25	43	
19 Thn – 25 Thn	46	64	110	

26 Thn – 35Thn	83	91	174	
36 Thn – 45 Thn	90	103	193	
46 Thn – 50 Thn	76	50	126	
51 Thn – 60 Thn	91	88	179	
61Tahun keatas	75	105	180	
Jumlah	616	638	1.254	

**Sumber Data ; Data Potensi sosial Ekonomi Desa Tahun 2020**

### 2.3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Proses pembangunan desa dapat berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Data penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4**  
**Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Ket
1.	Belum/Tidak/Sudah Tidak Sekolah	488	
2.	SD	373	
3.	SLTP	236	
4.	SLTA/SMK	176	
5.	Perguruan Tinggi	19	
Jumlah		1.254	

**Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa Tahun 2019**

### 2.3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Mata pencaharian penduduk di Desa Bringinan sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor

pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5**  
**Data Penduduk Menurut Pekerjaan**

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	Ket
1.	Petani	441	
2.	Buruh Tani	250	
3.	Pegawai Negeri	3	
4.	Tukang Batu/Kayu	50	
5.	Wiraswata	388	
6.	ABRI	1	
7.	Pensiunan	3	
8.	Pedagang	35	
9.	PMI	80	

**Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa Tahun 2019**

### 2.3 Gambaran Sosial Budaya

#### 2.4.1 Kondisi Sosial Desa

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik local, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (PilLeg, PilPres, Pilkada dan PilGub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Pada jaman dahulu sampai sekarang budaya gotong-royong dalam pembangunan masih melekat dalam kehidupan masyarakat Desa Bringinan hal ini terbukti dengan adanya gotong-royong dalam hal pembangunan misalnya pembangunan mendirikan rumah, pembangan masjid atau jembatan, semua dilakukan dengan gotong-royong atau istilah orang desa disebut sambatan. Nuansa masyarakat jawa sangat kental di Desa Bringinan. Dalam hal ini kegiatan agama islam sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial jawa. Hal ini tergambar dari kalender jawa/islam yang masih terdapat budaya slametan, tahlilan, mitoni dan lainnya yang semuanya direfleksikan dalam kultur budaya islam dan jawa. Dengan semakin terbukannya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respond an tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial budaya sekaligus tantangan baru masyarakat Desa Bringinan, tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghindarkan kerawanan dan konflik sosial.

#### 2.4.2 Budaya Desa

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia yang terdiri dari berbagai budaya merupakan modal pendukung untuk mencapai suksesnya pembangunan di desa, terutama sebagian modal dasar untuk mempromosikan desa dalam persaingan tingkat local, daerah, nasional maupun internasional. Seperti desa lain pada umumnya Desa Bringinan juga memiliki kesenian budaya yaitu seni reog, seni gajah gajahan, seni kaarawitan yang selalu di lakukan dalam kegiatan atau acara hajatan, peringatan hari besar dan juga utuk pelatihan masyarakat. Di desa Bringinan juga terdapat budaya tabur bunga yang dilakukan satu tahun sekali pada tanggal 1 (satu) Sura atau Tahun Baru Hijriah

## 2.4 Kondisi Sumber Daya Desa

### 2.5.1 Kondisi Sumber Daya Alam

Faktor fisik yang diperlukan dalam merencanakan suatu kawasan adalah Topografi, Geologi, Hidrografi dan kendala-kendala fisik. Topografi adalah studi tentang bentuk permukaan bumi umumnya menyuguhkan relief permukaan. Iklim adalah nilai rata-rata dari keadaan alam di udara pada suatu tempat dalam waktu yang cukup lama. Iklim merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan di bumi. Sebagai desa dalam bidang pertanian, iklim mempunyai pengaruh yang cukup besar, misalnya untuk penentuan masa tanah. Desa Bringinan secara umum beriklim tropis dengan ketinggian  $\pm 126\text{m}$  dari permukaan laut, serta suhu berkisar antara  $32^{\circ}\text{-}35^{\circ}$  Celcius.

Sebagian besar wilayah Desa Bringinan adalah berupa dataran, secara agraris tanah sawah juga relative luas sebagai lahan penanaman untuk tanaman semusim. Ada beberapa komoditi yang banyak diusahakan oleh para petani di Desa Bringinan yang dianggap sesuai dengan kondisi lahan. Komoditi tersebut antara lain padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau dan berbagai sayuran.

### 2.5.2 Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumber daya alam yang melimpah akan percuma jika tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk mengelolanya, dan berikut adalah data sumber daya manusia Desa Bringinan :

**Tabel 6**  
**Sumber Daya Manusia Desa Bringinan**

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah
1.	Penduduk dan Keluarga :	
	a. Jumlah penduduk laki-laki	616
	b. Jumlah penduduk perempuan	638

	c. Jumlah kepala keluarga	486
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk :	
	a. Petani	441
	b. Tukang	50
	c. Buruh Tani	250
	d. Peternak	7
	e. Pengrajin	5
3.	Tenaga Kerja Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan :	
	a. Lulusan S-1/S-2	9/1
	b. Lulusan SLTA	216
	c. Lulusan SLTP	250
	d. Lulusan SD/MI	636
	e. Tidak Tamat SD	1
	f. Tidak Sekolah	-

**Sumber : Monografi Desa**

### 2.5.3 Kondisi Sarana dan Prasarana

Pembangunan Desa tidak dapat terlepas dari penyediaan sarana dan prasarana yang bersifat fisik. Penyediaan sarana dan prasarana dibidang transportasi, pendidikan, kesehatan menjadi hal yang sangat penting demi terwujudnya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi sarana dan prasarana fisik juga penting diketahui agar strategi pemabngunan desa ke depan dapat terarah dan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.

**Tabel 7**  
**Prasarana Kesehatan**

No	Nama Prasarana	Jumlah
1	Puskesmas	-
2	Ponkesdes	1
3	Posyandu Balita	1
	Posyandu Lansia	3
Jumlah		5

**Sumber : Monografi Desa**

**Tabel 8**  
**Prasarana Pendidikan**

No	Nama Prasarana	Jumlah
1	Perpustakaan Desa/ Rumah Baca	1
2	Gedung Sekolah PAUD	-
3	Gedung Sekolah TK	1
4	Gedung Sekolah SD	1
5	Gedung Sekolah SMP	-
6	Gedung Sekolah SMA	-
7	Gedung Perguruan Tinggi	-

**Sumber : Monografi Desa**

**Tabel 9**  
**Prasarana Ibadah**

No	Nama Prasarana	jumlah
1	Masjid	1
2	Mushola	8

**Sumber : Monografi Desa**

**Tabel 10**  
**Prasarana Umum**

No	Nama Prasarana	Jumlah
1	Olahraga	1
2	Kesenian/ Balai Budaya dan Pelatihan	1
3	Balai Pertemuan/Balai Desa	1
4	Sumur Desa	8
5	Pasar Desa	-
6	Rumah Baca	1

**Sumber : *Monografi Desa***

## **2.5 Managemen**


### **2.6.1 Struktur Organisasi Desa**

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 Tahun 2014 bahwa “di dalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa” yaitu :Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Desa (Pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan dinegeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Desa Bringinan terdiri dari 3 (Tiga) Dusun yaitu : Dukuh Dondong, dukuh Ngasem, dan Dukuh Kedung. Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Bringinan terdiri dari : 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, 1 Kepala Seksi Pemerintahan, 1 Kepala Seksi Pelayanan, 1 Kepala Seksi Kesejahteraan, 1 Kepala Urusan Keuangan, 1 Kepala Urusan Perencanaan, 1 Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, 1 Staf Kepala Seksi Kesejahteraan, 1 Staf Kepala Urusan Keuangan dan 3 (Tiga) Kepala Dukuh (Kamituwo). Desa Bringinan terdiri dari 6 (Enam) Rukun Warga (RW) dan 13 Rukun Tetangga (RT).

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa Berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Tetangga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka masyarakat lainnya. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

**Gambar 2**  
**Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa**  
**Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo**



*Sumber : Monografi Desa*

**Tabel 11**  
**Nama Pejabat Pemerintah Desa Bringinan**

No	Nama	Jabatan
1	BARNO	Kepala Desa
2	JEMIRIN	Plt. Sekretaris Desa
3	JEMIRIN	Kepala Seksi Pemerintahan
4	BARNO	Kepala Seksi Pelayanan
5	WARDI	Kepala Seksi Kesejahteraan
6	KATINI	Kepala Urusan Keuangan

7	MISNATUN	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
8	SUYAHMI	Kepala Urusan Perencanaan
9	-	Kamituwo Dukuh Dondong
10	SUGONO	Kamituwo Dukuh Ngasem
11	KADENI	Kamituwo Dukuh Kedung
12	-	Staf Kepala Seksi Kesejahteraan
13	-	Staf Kepala Urusan Keuangan

*Sumber : Monografi Desa*

**Tabel 12**  
**Nama Badan Permusyawaratan Desa Bringinan**

No	Nama	Jabatan
1	Agus Fakturwanto	Ketua
2	Befie Melinda C.D	Wakil Ketua
3	Fitria Puji Lestari	Sekretaris
4	Winiarti	Anggota
5	Sumarni	Anggota

*Sumber : Monografi Desa*

#### 2.6.2 Tupoksi

SOTK Desa diatur dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang “Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa.” Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang “SOTK Desa diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2016 Nomor 6.” Permendagri SOTK Desa menntut aturan dari Bupati/Walikota tentang “penetapan SOTK Desa, dan peraturan Bupati/Walikota” tentang “Penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa selambat-lambatnya harus

ada satu tahun sejak Permendagri 84/2016 tentang SOTK Pemerintah Desa diundangkan pada 5 Januari 2016.”

Adapun pertimbangan terbitnya Peraturan Menteri tentang “Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa” adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang “Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang “Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia” Nomor 43 Tahun 2014 tentang “Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang “Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- A. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa di bantu oleh Perangkat Desa.
- B. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
  - c. Pelaksana Teknis
    - Kepala Desa
      1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggara Pemerintahan Desa.
      2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
      3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
        - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan desa,

pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.

c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna

e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

- Sekretaris Desa

1. Sekretaris Desa berkependudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa

2. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.

b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.

- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, bpd dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan
- Kepala Urusan
- 1. Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf secretariat.
  - 2. Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
  - 3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
    - f. Kepala urusan tata usaha umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventaris, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
    - g. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
    - h. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasi urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran

pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, emlakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

- Kepala Seksi

1. Kepala Seksi berkedudukan sebagai pelaksana teknis.
2. Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
  - i. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
  - j. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsgi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosial serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
  - k. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyrakat, keagamaan dan ketenaga kerjaan.

- Kepala Kewilayahan

1. Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya diwilayahnya.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya memiliki fungsi:
  - l. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  - m. Mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayahnya,
  - n. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
  - o. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

## **2.3 Data Teknis Obyek Penelitian**

### **2.3.1 Pekerja**

#### **a. Pengertian Pekerja**

Dalam hal ini pengertian dari pekerja atau buruh dapat ditemukan dalam ketentuan umum angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan yaitu “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbala dalam bentuk lain”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pekerja atau buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah pekerja. Sementara itu Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja juga memberikan pengertian yang sama dari definisi pekerja atau buruh yaitu “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”

Pekerja atau buruh merupakan orang-orang yang bekerja pada suatu tempat, pekerja tersebut harus tunduk kepada perintah dan peraturan kerja yang diadakan oleh pengusaha (majikan) yang bertanggung jawab atas lingkungan perusahaannya yang kemudian atas pekerjaannya pekerja tersebut akan memperoleh upah dan atau jaminan

hidup lainnya yang layak. Hal ini didasarkan karena adanya hubungan kerja antara pekerja buruh dengan pengusaha (majikan).

## **b. Hak-Hak dan Kewajiban Pekerja**

### **- Hak-Hak Pekerja**

Menurut Darwan Prints, yang dimaksudkan dengan hak disini adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status dari seseorang, sedangkan kewajiban adalah suatu prestasi baik berupa benda atau jasa yang harus di lakukan oleh seseorang karena kedudukan dan statusnya.

Mengenai hak-hak bagi pekerja adalah sebagai berikut :

1. “Hak mendapat upah/gaji (pasal 1602 KUH Perdata, Pasal 88 s/d 97 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah).”
2. “Hak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003).”
3. “Hak bebas memilih dan pindah pekerjaan sesuai bakat dan kemampuannya (pasal 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003).”
4. “Hak atas pembinaan keahlian kejuruan untuk memperoleh serta menambah keahlian dan keterampilan lagi (Pasal 9-30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003).”
5. “Hak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama (Pasal 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek).”
6. “Hak mendirikan dan menjadi anggota Perserikatan Tenaga Kerja (PASal 104 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 jo. Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh).”
7. “Hak atas istirahat tahunan, tiap-tiap kali setelah ia mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada satu majikan

atau beberapa majikan dari satu organisasi majikan (Pasal 79 Undang-Undang No.13 Tahun 2003).”

8. “Hak atas upah penuh selama istirahat tahunan (Pasal 88-98 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003).”
9. “Hak atas suatu pembayaran penggantian istirahat tahunan, bila pada saat diputuskan hubungan kerja ia sudah mempunyai masa kerja sedikit-dikitnya enam bulan terhitung dari saat ia berhak atas istirahat tahunan yang terakhir, yaitu dalam hal bila hubungan kerja diputuskan oleh majikan tanpa alasan-alasan mendesak yang diberikan oleh majikan (pasal 150-172 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003).”
10. “Hak untuk melakukan perundingan atau penyelesaian perselisihan hubungan industry melalui bipartite, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan penyelesaian melalui pengadilan (Pasal 6-115 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004).”

- **Kewajiban Pekerja**

Disamping mempunyai hak-hak sebagaimana diuraikan diatas, tenaga kerja juga mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Wajib melakukan prestasi/pekerjaan bagi majikan.
2. Wajib mematuhi peraturan perusahaan.
3. Wajib mematuhi perjanjian kerja.
4. Wajib menjaga rahasia perusahaan.
5. Wajib mematuhi peraturan majikan.
6. Wajib memenuhi segala kewajiban selama izin belum diberikan dalam hal ada banding yang belum ada putusannya

### 2.3.2 Kegiatan Komunitas Pekerja Migran Indonesia (KOPI)

- Pelatihan PMI

Pelatihan Perencanaan Apresiasi Apresiatif Desa (PAD) yang diselenggarakan oleh Infest Yogyakarta. Melalui pelatihan ini akan

dihasilkan data valid tentang Desa Bringinan baik data asset dan potensi, kewenangan desa, data asal usul desa, perbaikan pelayanan public, maupun data kesejahteraan local desa. Data tersebut dihasilkan dari partisipasi warga yang nantinya akan digunakan untuk acuan pemerintah desa menentukan arah kebijakan pembangunan desa.

- Penanganan Kasus

Pemerintah saat ini sedang berjalan rencana keimigrasian yang ditujukan untuk melindungi TKI dan keluarganya yang akan dan nantinya bekerja di luar negeri, yaitu pusat pelayanan keimigrasian, kegiatan usaha produktif, pembinaan masyarakat.

### **2.3.3 Peran KOPI**

Disini KOPI berperan membantu dalam bagaimana alur para calon PMI dan keluarganya yang akan berangkat. Serta melakukan penyuluhan tanggap kasus apabila terjadi kepada keluarganya dan tidak segan untuk meminta bantuan dari KOPI.

### **2.3.4 Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengurus dan Anggota**

Upaya peningkatan sumber daya manusia pada pengurus dan anggota KOPI dilakukan oleh pihak pendamping KOPI yaitu Infest Yogyakarta melakukan kegiatan gathering terhadap anggota dan pengurus KOPI yang ada di Ponorogo antara lain KOPI desa Bringinan, Desa Pondok, Desa Gelanglor.

### **2.3.5 Gambaran Umum KOPI**

Komunitas Pekerja Migran Indonesia (KOPI) merupakan komunitas yang beranggotakan calon pekerja migran Indonesia (CPMI), PMI dan keluarganya. KOPI desa Bringinan terbentuk pada bulan Maret 2018 atas inisiasi dari Infest Yogyakarta. KOPI mempunyai misi untuk menjadi lembaga terdepan dalam pembelaan dan perlindungan PMI. Berbagai kegiatan diikuti oleh KOPI diatarannya mengikuti pelatihan keorganisasian, pararegal, jurnalistik, adokasi kasus dan sensus kesejahteraan lokal desa maupun survey layanan public. KOPI juga telah

banyak melakukan advokasi kasus PMI baik dari Desa Bringinan maupun sekitarnya.

### **2.3.6 Sasaran Edukasi**

- Edukasi individu yaitu edukasi yang diberikan dengan sasaran individu.
- Edukasi pada kelompok yaitu edukasi yang diberikan dengan sasaran kelompok.
- Edukasi masyarakat yaitu edukasi yang diberikan dengan sasaran masyarakat.

### **2.3.7 Dasar Hukum Komunitas Pekerja Migran Indonesia (KOPI)**

- KEPUTUSAN KEPALA DESA BRINGINAN NOMOR 141/ /405.30.20.04/2019 TENTANG SUSUNAN PENGURUS KOMUNITAS PEKERJA MIGRAN (KOPI) DESA BRINGINAN
- ANGGARAN DASAR (AD) KOMUNITAS PEKERJA MIGRAN INDONESIA ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) KOMUNITAS PEKERJA MIGRAN INDONESIA (KOPI)